




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PROSEDUR
REKOMENDASI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI**

No. PT/UH/DSITD-19

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan, No.
Nomor Revisi	:	00	
Tanggal Terbit	:	4 September 2024	

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Kasubdit. Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital	Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi
		
Muh. Yusni Ismail, S.T., M.T.	Dr. Eng. Ady Wahyudi Paundu, S.T., M.T.	Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia UNIVERSITAS HASANUDDIN Makassar dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari REKTOR UNHAS Makassar

 UNIVERSITAS HASANUDDIN	PROSEDUR REKOMENDASI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI No. Dok.: PT/UH/DSITD-19	
	No. Revisi : 00	Tgl. Terbit : 4 September 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR REVISI	2
DAFTAR ISI	3
TUJUAN	4
RUANG LINGKUP	4
DEFINISI	4
KETENTUAN UMUM	4
REKAMAN / CATATAN	4
PENGESAHAN	5
DASAR HUKUM / REFERENSI	5
KUALIFIKASI PELAKSANA	5
KETERKAITAN	5
PERLENGKAPAN/PERALATAN	5
PERINGATAN	5
PENCATATAN / PENDATAAN	5
PROSEDUR (DIAGRAM ALUR)	6



UNIVERSITAS
HASANUDDIN

**PROSEDUR
REKOMENDASI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI**

No. Dok.: PT/UH/DSITD-19

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 4 September 2024

TUJUAN	Mengatur prosedur untuk mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital (DSITD) sebelum pembangunan sistem informasi oleh unit kerja, guna memastikan integrasi, efektivitas, keamanan, dan efisiensi dalam pengembangan teknologi informasi di lingkungan universitas.
RUANG LINGKUP	SOP ini berlaku bagi seluruh unit kerja di universitas yang berencana untuk melakukan pembangunan atau pengembangan sistem informasi. SOP ini mengatur alur pengajuan, persetujuan, serta rekomendasi pembangunan sistem informasi yang dilakukan oleh DSITD.
DEFINISI	<ol style="list-style-type: none">1. Unit Kerja: Prodi, Departemen, Fakultas, atau unit lain di Universitas yang membutuhkan atau akan membangun sistem informasi.2. DSITD: Unit kerja yang memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi dan persetujuan terkait pembangunan sistem informasi di universitas.3. Sistem Informasi: Sistem yang digunakan untuk mendukung berbagai fungsi di universitas, termasuk akademik, administratif, dan operasional.
KETENTUAN UMUM	<ol style="list-style-type: none">1. Semua unit kerja wajib memperoleh rekomendasi dari DSITD sebelum membangun sistem informasi.2. DSITD memastikan sistem yang diajukan sesuai dengan standar teknis, keamanan, dan integrasi universitas.3. Unit kerja harus melampirkan dokumen lengkap, termasuk analisis kebutuhan dan desain teknis, saat mengajukan rekomendasi.4. DSITD memiliki kewenangan untuk menyetujui, menolak, atau meminta revisi proposal yang diajukan.5. Semua dokumen terkait harus diarsipkan sebagai referensi untuk pemantauan dan evaluasi ke depan.
REKAMAN /CATATAN	<ul style="list-style-type: none">- Proposal pengajuan- Dokumen pendukung



UNIVERSITAS HASANUDDIN
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN
TRANSFORMASI DIGITAL

	Nomor SOP	PT/UH/DSITD-19
	Tanggal Pembuatan/Terbit	4 September 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi  Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NAMA SOP	REKOMENDASI PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI	
DASAR HUKUM / REFERENSI	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE)4. Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)5. Permenristekdikti No.75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik7. SNI ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi – Lampiran A, Kontrol Organisasi : 5.15, 5.18, Kontrol Teknologi : 8.2, 8.3, 8.5	<ul style="list-style-type: none">• memiliki pengetahuan manajerial dan teknis untuk mengambil keputusan terkait persetujuan atau penolakan proposal.• memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan akhir atau meminta revisi terhadap proposal yang diajukan.• memiliki kompetensi dalam analisis sistem, termasuk pengetahuan tentang arsitektur jaringan, keamanan, integrasi sistem, dan standar teknis.• Terampil dalam melakukan evaluasi kelayakan sistem dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebijakan dan infrastruktur TI universitas.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ul style="list-style-type: none">• PT_UH_DSITD-09 Pembuatan DNS• PT_UH_DSITD-10 Pemasangan Aplikasi di Server• PT_UH_DSITD-02 Back up Data	<ol style="list-style-type: none">1. Laptop2. Akses Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN	
-	-	

PROSEDUR :

A. Pengajuan Permohonan Rekomendasi

1. Pengajuan Proposal

- Setiap perangkat lunak yang dikembangkan atau diperbarui oleh fakultas/unit kerja harus disetujui oleh DSITD untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan teknis dan keamanan yang berlaku, yang meliputi aspek fungsionalitas, integrasi, dan aspek keamanan.
- Unit kerja yang ingin membangun sistem informasi menyusun proposal yang memuat tujuan, spesifikasi sistem, dan rancangan teknis yang akan dibangun.
- Proposal dikirimkan kepada Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital melalui surat resmi.

2. Dokumen Pendukung

- Unit kerja melampirkan dokumen pendukung, seperti analisis kebutuhan, desain awal, rencana integrasi, serta justifikasi anggaran yang diperlukan.

B. Pemeriksaan Awal oleh DSITD

1. Verifikasi Kelengkapan Dokumen

- DSITD memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan.
- Jika dokumen belum lengkap, DSITD mengembalikan pengajuan kepada unit kerja dengan daftar dokumen atau informasi yang masih perlu dilengkapi.

2. Analisis Kelayakan

- DSITD melakukan analisis terhadap proposal, termasuk menilai kebutuhan, spesifikasi teknis, risiko keamanan, serta dampak terhadap sistem informasi universitas yang ada.

C. Konsultasi dan Diskusi Teknis

1. Pertemuan Teknis (Jika Diperlukan)

- DSITD dapat mengadakan pertemuan dengan unit kerja untuk mendiskusikan rincian teknis atau memberikan masukan terkait pengembangan sistem yang diajukan.
- Hasil pertemuan dicatat sebagai referensi dalam proses rekomendasi.

2. Penyesuaian Proposal

- Jika ada masukan atau saran dari DSITD, unit kerja diharapkan untuk melakukan penyesuaian dan mengirimkan kembali proposal revisi.

D. Persetujuan dan Pemberian Rekomendasi

1. Keputusan Rekomendasi
 - DSITD memberikan keputusan atas pengajuan berupa rekomendasi atau penolakan.
 - Jika disetujui, DSITD menerbitkan Surat Rekomendasi Pembangunan Sistem Informasi yang berisi persetujuan dan saran terkait pengembangan sistem.
 - Jika ditolak, DSITD memberikan alasan penolakan beserta alternatif solusi jika memungkinkan.
2. Penerbitan Surat Rekomendasi
 - Surat Rekomendasi dikirimkan ke unit kerja melalui surat resmi dan disimpan sebagai arsip DSITD.

E. Monitoring dan Evaluasi (Opsional)

1. Pemantauan Pengembangan Sistem
 - DSITD dapat melakukan pemantauan berkala terhadap proses pengembangan sistem oleh unit kerja, memastikan kesesuaian dengan proposal yang telah disetujui.
2. Evaluasi Akhir
 - Setelah sistem selesai dikembangkan, DSITD dapat melakukan evaluasi akhir untuk memastikan integrasi, performa, dan keamanan sistem sesuai dengan rekomendasi.